

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Pengguna Barang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penjualan BMN
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah


53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Idirektorat: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto



1. KPKNL menerima usulan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan
2. KPKNL melakukan penelitian atas surat usulan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan
3. Apabila dokumen persyaratan sudah lengkap, KPKNL melakukan penelitian atas usulan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan, dalam hal penelitian tersebut menyimpulkan a) apakah terhadap BMN yang dimohonkan telah ditetapkan status penggunaannya, apabila belum, maka dilakukan proses penetapan status penggunaannya b) layak dilakukan penjualan dan diperlukan penilaian c) Layak dilakukan penjualan dan tidak diperlukan dilakukan penilaian d) tidak layak dilakukan penjualan
4. Kepala Seksi PKN mengajukan permohonan penilaian dan KPKNL menandatangani surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon.
5. Kepala Seksi Penilaian menerima, penelitian fisik dan perhitungan penilaian Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual, serta menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala seksi PKN
6. Kepala Seksi PKN mempelajari laporan hasil penilaian dan menugaskan Pengelola Kekayaan Negara

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

7 Hari kerja

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0281) 630 454

2. Fax : (0281) 630 451

3. Email :

kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id

kpknlpurwokerto@gmail.com

4. Website : <https://kpknlpurwokerto.id/>

5. Whistle-Blowing System : www.wise.kemenkeu.go.id

6. SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id

7. Virtual Office : Zoom ID: 342 119 7467, Password:pesona

8. Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Purwokerto : 1. Mengisi formulir pengaduan, atau 2. Scan barcode pengaduan layanan